

KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN SEBAGAI INSTRUMEN PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGGAMUS

Risandi Koswara

NPM: 2526061001

Executive Summary

Kemiskinan merupakan permasalahan nasional yang berdampak luas terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk pada aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2024 di Kabupaten Tanggamus masih terdapat 496.000 jiwa atau 10,28% penduduk miskin (BPS Kabupaten Tanggamus, 2025). Kemiskinan menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial RI menjadikan perlindungan sosial sebagai salah satu program penting dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. PKH merupakan bentuk *conditional cash transfer* yang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia keluarga penerima manfaat.

Sejalan dengan itu, beberapa studi menyebutkan bahwa PKH menjadi salah satu instrumen utama dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kemampuan sosial ekonomi keluarga penerima manfaat. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan dengan tujuan untuk mendukung proses implementasi program perlindungan sosial yang berkelanjutan, terarah, dan terencana dalam bentuk PKH sebagai bantuan sosial bersyarat yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, serta dapat mengurangi beban pengeluaran. Karena itu, PKH dapat diposisikan sebagai kebijakan sosial strategis yang memadukan antara bantuan ekonomi dengan pembangunan manusia di tingkat keluarga miskin dan rentan.

Pelaksanaan PKH mengalami transformasi signifikan, khususnya pada aspek sistem pendataan dan penetapan sasaran penerima manfaat. Pada tahap awal implementasi, penyaluran bantuan mengacu pada basis data *Indonesia Basis Data Terpadu* (ID-BDT) yang disusun melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS). Namun, penggunaan ID-BDT masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterlambatan pembaruan data, tingginya *inclusion error* dan *exclusion error*, serta ketidaksesuaian kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan masih ditemukannya keluarga miskin yang belum menerima bantuan, sementara sebagian penerima dinilai sudah tidak layak memperoleh bantuan sosial. Persoalan ketepatan sasaran ini menjadi tantangan utama implementasi PKH di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Tanggamus.

Perubahan kemudian dilakukan melalui pengembangan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis utama penyaluran berbagai program bantuan sosial nasional, termasuk PKH. DTKS dikembangkan untuk meningkatkan akurasi data penerima manfaat melalui mekanisme pemutakhiran berkala yang melibatkan pemerintah daerah, desa, dan pendamping sosial. Transformasi menuju DTKS juga diikuti dengan penggunaan aplikasi digital seperti SIKS-NG dan e-SDM PKH yang memungkinkan verifikasi, validasi, serta pengawasan penyaluran bantuan dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi. Penggunaan DTKS dinilai mampu meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas implementasi PKH, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan kapasitas administrasi daerah, ketidaksinkronan data kependudukan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data (Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2021).

Dalam perkembangan terbaru, pemerintah melakukan transformasi data sosial melalui penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai upaya integrasi seluruh basis data sosial dan ekonomi nasional agar penyaluran bantuan sosial menjadi lebih adaptif, presisi, dan terpadu. DTSEN dirancang untuk menyatukan data kependudukan, kemiskinan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial dalam satu sistem nasional yang terintegrasi. Transformasi ini menunjukkan perubahan paradigma kebijakan sosial dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis data digital terpadu (*data-driven policy*). Dalam konteks PKH di Kabupaten Tanggamus, penggunaan DTSEN diharapkan mampu memperbaiki kualitas targeting penerima bantuan, mempercepat pembaruan data masyarakat miskin, serta mengurangi konflik sosial akibat ketidaktepatan sasaran bantuan (Permensos RI Nomor 3 Tahun 2025)

Implementasi PKH memiliki hubungan signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa PKH berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan dan kesehatan keluarga miskin. Namun demikian, efektivitas program di daerah dengan karakteristik geografis dan tingkat kerentanan tinggi, seperti sebagian wilayah di Kabupaten Tanggamus, cenderung menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibanding wilayah maju. Faktor keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya literasi digital, dan dinamika validasi data menjadi variabel penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.

Penelitian di Kabupaten Tanggamus juga menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan harapan pendidikan keluarga penerima manfaat dan mendorong kesadaran masyarakat miskin terhadap pentingnya investasi pendidikan bagi anak-anak mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa PKH tidak hanya berfungsi sebagai bantuan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen perubahan sosial yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin secara berkelanjutan (Nugroho et al., 2023).

Dengan demikian, transformasi kebijakan PKH dari penggunaan ID-BDT menuju DTKS hingga DTSEN menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data terintegrasi. Meskipun masih menghadapi tantangan implementatif di tingkat

daerah, perubahan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan secara lebih adaptif, akuntabel, dan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus.

Introduction of Summary of the Problem

Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat miskin mengalami *poverty trap* atau perangkap kemiskinan antargenerasi, yaitu situasi ketika anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang yang rendah untuk meningkatkan taraf hidup dibanding generasi sebelumnya. Dalam konteks ini, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat siklus kemiskinan di daerah pedesaan dan wilayah dengan akses pembangunan yang belum merata. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan karena pendidikan berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas kerja, serta peluang memperoleh pekerjaan yang lebih layak.

Di Kabupaten Tanggamus, sebagian keluarga miskin masih menghadapi keterbatasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, terutama pada jenjang pendidikan menengah dan perguruan tinggi. Banyak anak dari keluarga miskin yang berpotensi mengalami putus sekolah akibat keterbatasan biaya pendidikan, biaya transportasi, maupun tekanan ekonomi rumah tangga yang mendorong anak untuk bekerja membantu keluarga. Situasi tersebut memperkuat reproduksi kemiskinan struktural karena rendahnya tingkat pendidikan akan berdampak pada rendahnya kompetensi kerja dan terbatasnya akses terhadap lapangan pekerjaan formal. Akibatnya, generasi muda dari keluarga miskin cenderung tetap berada pada sektor pekerjaan berupah rendah dan rentan terhadap kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam basis data nasional kesejahteraan sosial, yang semula dikenal sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pada tahun 2025 bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun, penerapan DTSEN sebagai acuan penetapan sasaran PKH juga menimbulkan banyak persoalan. Secara administratif, KPM PKH harus berada pada desil 1 – 4 tingkat kesejahteraan nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaktepatan penilaian desil sehingga terdapat keluarga yang sudah sejahtera menerima PKH dan sebaliknya keluarga miskin yang belum terakomodasi. Kondisi ini menunjukkan adanya masalah validitas data sasaran yang berdampak langsung pada efektivitas program.

Perubahan kebijakan nasional pada tahun 2025–2026, khususnya transformasi pendamping sosial PKH menjadi aparatur sipil negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), membawa konsekuensi terhadap tata kelola program, mekanisme kerja pendamping, dan target kinerja. Salah satu indikator kinerja yang ditetapkan adalah kewajiban graduasi minimal sepuluh

KPM PKH per pendamping per tahun. Namun, menurut data graduasi 2025, sebagian besar pendamping di Kabupaten Tanggamus belum mampu mencapai target tersebut, yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan kondisi implementasi di lapangan.

Menurut Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 9/3/HK.01/1/2025 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PKH, sasaran penerima PKH adalah keluarga miskin dan rentan yang memiliki komponen pendidikan (anak sekolah dari SD-SMA), kesehatan (Ibu hamil dan anak usia dini), dan kesejahteraan sosial (lanjut usia dan penyandang disabilitas). Sedangkan kategori penerima bantuan yang dinyatakan tidak layak yaitu salah satunya berstatus aktif sebagai perangkat desa (Keputusan Dirjen Linjamsos, 2025). Peraturan tersebut bertentangan dengan kondisi sebenarnya yang ada di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2025–2026 masih banyak ditemukan perangkat desa aktif yang mendapatkan bantuan sosial PKH. Hal ini bisa terjadi karena proses pengusulan calon penerima manfaat dilakukan oleh perangkat desa tersebut.

Secara teoritis, hubungan antara pendidikan dan pengentasan kemiskinan dapat dijelaskan melalui pendekatan *human capital theory* yang dikemukakan oleh Theodore W. Schultz dan Gary Becker. Teori ini menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan pendapatan individu di masa depan. Dalam konteks keluarga penerima PKH, bantuan sosial yang mendukung keberlanjutan pendidikan anak akan menghasilkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada generasi berikutnya. Ketika anak dari keluarga miskin mampu menyelesaikan pendidikan tinggi dan memperoleh pekerjaan formal dengan pendapatan yang lebih stabil, maka terjadi mobilitas sosial yang berpotensi memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

Narasi ini dapat dilihat melalui perubahan sosial yang mulai muncul pada keluarga penerima PKH. Anak-anak dari keluarga miskin yang sebelumnya berisiko putus sekolah kini memiliki peluang untuk menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi melalui kombinasi bantuan PKH, beasiswa pendidikan, dan dukungan sosial lainnya. Setelah lulus kuliah, mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap pekerjaan formal, baik sebagai tenaga pendidik, pegawai pemerintah, tenaga kesehatan, maupun pekerja sektor swasta. Peningkatan pendapatan setelah memperoleh pekerjaan tersebut secara bertahap akan memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, meningkatkan kualitas tempat tinggal, memperkuat akses kesehatan, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial pemerintah. Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai instrumen mobilitas sosial yang memungkinkan keluarga miskin keluar dari lingkaran kemiskinan struktural.

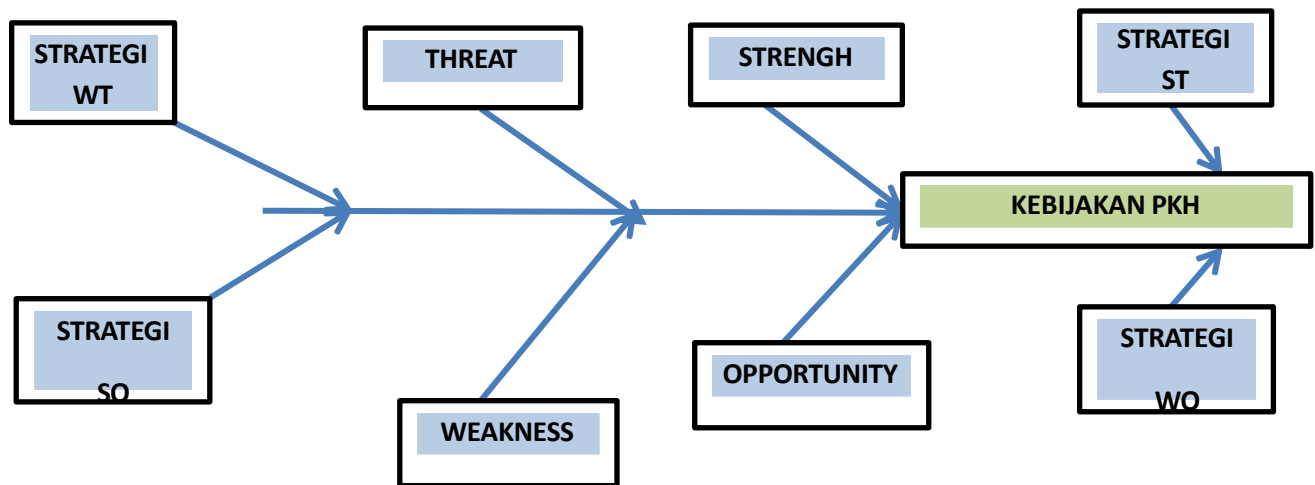
Analisis Kebijakan PKH menggunakan Fish Bone

1. Melakukan evaluasi kebijakan
2. Melakukan pendataan terbaru untuk menentukan KPM
3. Pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah.

1. Rendahnya kesadaran KPM untuk meningkatkan kualitas hidup secara mandiri
2. Belum semua tempat fasilitas Kesehatan dan Pendidikan memahami kebijakan PKH

1. Memiliki pendamping pkh untuk setiap keluarga miskin.
2. Memberikan pelayanan yang baik terhadap KPM.
3. Penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan.

1. Mengembangkan pola pembinaan kepada KPM.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Aktif Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan oleh dinas sosial dan pendamping.



1. Melakukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pengurangan jumlah penerima PKH karena sudah sejahtera.
2. Mengoptimalkan pendampingan dengan meningkatkan sosialisasi PKH

1. Pelaksanaan PKH belum maksimal
2. Proses sosialisasi belum berjalan lancar
3. Pendataan yang masih menggunakan data lama penanggulangan kemiskinan.

1. Dukungan pemerintah terhadap pengurangan jumlah kemiskinan.
2. Adanya ketentuan bagi penerima PKH
3. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dan Pendidikan yang tinggi.

1. Memperbaiki kualitas sosialisasi.
2. Memperbaiki pandangan penerima tentang komponen dan kewajiban KPM PKH
3. Melakukan pendekatan dan komunikasi terhadap KPM

Referensi

- BPS Kabupaten Tanggamus. (2025). Kabupaten Tanggamus Dalam Angka. In R. Fidella (Ed.), *Kabupaten Tanggamus Dalam Angka*. BPS Kabupaten Tanggamus. <https://doi.org/102001.1802>
- Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial. (2021). *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan* (Vol. 5, Issue 2).
- Keputusan Dirjen Linjamsos. (2025). *Keputusan Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 9/3/HK.01/1/2025 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Nugroho, S., Listyaningsih, U., & Pitoyo, A. J. (2023). Expectations of Educational Continuity among Beneficiary Families of the Indonesian Conditional Cash Transfer (PKH): A Case Study in Tabuan Island , Tanggamus Regency. *Populasi*, 31(2), 69–89.
- Permensos RI Nomor 3 Tahun 2025. (2025). *Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*.